



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2019/PA.Plj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Solok Laweh, 22 Januari 1973, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Kepala Cabang Trijaya Putra, tempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Padang, 29 Maret 1970, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Sekolah Luar Biasa (SLB), Jorong Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 04 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan

Halaman 1 dari 27 putusan nomor 96/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara nomor 96/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 04 April 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji, pada tanggal 4 Juli 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 571/02/VII/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji, pada tanggal 04 Juli 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, dan Belum di karuniai anak;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, yang di sebabkan karena Termohon tidak bisa bersikap baik dengan anak pemohon;
5. Termohon dan Pemohon menikah antara janda dan duda dan sama-sama memiliki punya anak dari pasangan sebelumnya dan termohon tidak bisa bersikap baik terhadap anak pemohon dan sebaliknya pemohon sudah menganggap anak termohon seperti anak sendiri;
6. Di belakang pemohon, Termohon sering bersikap kasar terhadap anak pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2019 karna termohon sudah tidak peduli lagi dengan Pemohon dan bersikap acuh tak acuh, dan pergi dari tempat kediaman bersama, pemohon sudah sering mengingatkan termohon untuk merubah sikapnya namun termohon tidak mau mendengarkan;
8. Sejak kejadian itu termohon dan pemohon tidak serumah lagi lebih kurang satu bulan lamanya;
9. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada usaha memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan

Halaman 2 dari 27 Putusan nomor 96/Pdt.G/2019/PA. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **(PENGGUGAT)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(TERGUGAT)** setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangga serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 telah pula dilaksanakan dengan mediator hakim Salman, S.H.I., M.A, namun berdasarkan laporan dari hakim mediator tersebut tanggal 07 Mei 2019 upaya mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 27 Putusan nomor 96/Pdt.G/2019/PA. PIj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 08 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

- Bahwa posita poin 1, 2, 3 adalah benar;
- Bahwa posita poin 4 Tidak benar, yang benar keadaan mulai tidak rukun dan tidak harmonis terjadi 2 bulan baru menikah Termohon sudah merasakan ketidak nyamanan dengan sikap Pemohon kepada anak-anak Termohon, diawali dengan kejadian sewaktu anak anak Pemohon sedang bermain badminton, sadelkoknya terjatuh kedalam got, anak anak Termohon menertawakan anak Pemohon, anak-anak Pemohon lari ke dalam kamar sambil menangis, Termohon sudah menetralsisir keadaan namun anak-anak Pemohon terus menangis, kembali Termohon memberi pengertian kepada anak-anak Termohon agar tidak mengolok-olok lagi. Termohonpun menyabarkan anak-anak Pemohon, namun ketika Pemohon pulang didapati anak-anak Pemohon masih menangis dan menceritakan peristiwa yang terjadi, Pemohon langsung berkata-kata kotor (bacaruik) kepada anak anak Termohon “ kanciang kanciang ang sadonyo ma, klo ndak talok diatur abih barangkeklah), Termohon berusaha untuk menjelaskan kepada Pemohon, tapi Pemohon masih saja menunjukkan sikap yang arogan. Makan siang hari itu hanya ada Pemohon, Termohon dan anak-anak Pemohon. Sementara anak-anak Termohon tidak ada yang mau diajak makan bersama, sekalipun Termohon sudah memberikan penngertian. Berawal dari peristiwa itu anak- anak Termohon sudah merasakan ketidak nyamanan dengan sikap Pemohon (pandangan selalu sinis, berbicara ketus), Termohon terkejut dengan sikap Pemohon, Pada bulan November thn 2013, anak Termohon yang no 2 a/n Mishbahu Shudur sering di bentak dan menerima kata-kata kotor (bacaruik) akhirnya sempat down dengan sikap Pemohon, dengan melakukan pelanggaran di sekolah (minum minuman alkohol di dalam kelas), semenjak peristiwa itu anak Termohon sering menangis dan sulit di ajak komunikasi oleh

Halaman 4 dari 27 Putusan nomor 96/Pdt.G/2019/PA. PIj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon. Anak Termohon di pindahkan sekolah ke Padang karena tidak merasa nyaman terhadap sikap Pemohon;

- Bahwa posita 5 benar Termohon tidak bersikap santun terhadap anak Pemohon “tidak benar”. Bahwa pernyataan Pemohon menganggap anak Termohon sebagai anak sendiri “tidak benar”;
- Bahwa posita 6 tidak benar;
- Bahwa posita 7 benar Pemohon menyatakan Termohon sudah tidak peduli lagi dengan Pemohon dan bersikap acuh tak acuh “tidak benar”, dengan alasan pada tanggal 3 Maret 2019 Pemohon menjatuhkan talak 1 kepada Termohon lewat sms. Ucapan ini sudah yang ke 3 kalinya diucapkan oleh Pemohon. Yang pertama kali diucapkan pada bulan Desember 2017, yang kedua diucapkan pada bulan Februari 2019, yang ketiga tanggal 3 Maret 2019 pemohon menjatuhkan talak 1 kepada Termohon lewat sms;
- Bahwa poin 8 adalah benar, namun dengan alasan :
 - a. Termohon sudah di jatuhkan talak 1 oleh Pemohon pada tanggal 3 Maret 2019 melalui sms;
 - b. Pemohon tidak lagi memberi nafkah Termohon dari bulan November 2018 sampai dengan saat ini;
 - c. Pemohon sering mengucapkan kata kata kotor (bacaruik) kepada Termohon;
 - d. 3 tahun belakang ini Pemohon tidak lagi dapat mendirikan sholat. Termohon merasa kehilangan imam dalam rumah tangga;
 - e. Tahun 2018 Pemohon menunjukan rasa kesal dan bersikap diam kepada Termohon apabila Termohon tidak mengabulkan permintaan untuk menggadaikan SK dengan alasan karena gaji Termohon yang di terima sudah di bawah batas pengajuan di sebabkan SK sebelumnya sudah pernah di gadaikan untuk membayar :
 1. DP mobil Avanza BA 1145 tahun 2014;
 2. Membayar hutang kepada teman Pemohon thn 2016;



- f. Segala sesuatu laporan yang di sampaikan anak Pemohon kepada Pemohon selalu berujung dengan perkataan kotor dari Pemohon kepada Termohon;
- g. Anak Termohon tidak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan seperti yang mereka harapkan;
- h. Pemohon juga sering mengucapkan perkataan kepada Termohon “aden hanyo hiduik untuak anak den nyo” (sewaktu ada anak Pemohon di rumah);
- i. Selama Termohon dan Pemohon hidup bersama, Termohon berusaha untuk sabar menjalani, namun setelah dijatuhkan talak tiga kali (lisan dan tulisan) oleh Pemohon maka Termohon menghindar dari rumah (untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hukum agama);

- Bahwa posita 9, 10 dan 11 benar;

Dalam Rekonvensi.

Bahwa disamping mengajukan jawaban dalam konvensi, Termohon juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi, dengan demikian kedudukan Termohon dalam konvensi selanjutnya menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam konvensi selanjutnya menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi setuju bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi secara lisan juga menuntut balik dengan alasan-alasan atau dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi menikah sejak tanggal 04 Juli 2013, dan perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi sendiri;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah sejak bulan Maret 2019 sampai dengan sekarang, Penggugat Rekonvensi pergi dari kediaman bersama atas keinginan sendiri karena disebabkan Tergugat Rekonvensi telah mengucapkan talak kepada Penggugat Rekonvensi;



3. Bahwa sejak bulan November 2018 sampai sekarang/Mei 2019 atau selama 7 (tujuh) bulan, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi, sementara Penggugat Rekonvensi masih berstatus isteri Tergugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat menuntut nafkah lalu (madhiyah) tersebut sejak bulan November 2018 sampai sekarang/Mei 2019 sejumlah Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah)/bulan maka jumlah keseluruhan sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa kehendak terjadinya perceraian adalah keinginan Tergugat Rekonvensi, maka apabila terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah tersebut sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama menjalani masa iddah dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah keseluruhan tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa tuntutan terhadap harta bersama berupa sebidang tanah a/n Termohon dan 1 unit mobil Avanza BA 1145 D sebagaimana jawaban tertulis Termohon pada petitum point 1 dan 2 dinyatakan Termohon/Penggugat Rekonvensi cabut ;
6. Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah Lalu (Madhiyah) selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah seluruhnya sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 27 Putusan nomor 96/Pdt.G/2019/PA. PIj



Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon, dan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan replik pada konvensi dan jawaban pada Rekonvensi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon bertetap pada dalil permohonan Pemohon semula;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah pisah rumah sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang;
2. Bahwa tidak benar sejak bulan November 2018 Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi, karena di bulan November dan Desember 2018 Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah lahir sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, dimana setiap minggu diberikan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2019 sampai bulan Mei 2019 lebih kurang selama 5 (lima) bulan, Tergugat Rekonvensi tidak mampu lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi karena gaji yang diterima setiap bulan tidak mencukupi untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi telah mengucapkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi satu kali tanggal 03 Maret 2019 melalui pesan singkat kemudian Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang;
5. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah masa lampau (madhiyah) tersebut semampu Tergugat Rekonvensi sejak bulan Januari 2019 sampai dengan Mei 2019 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan maka jumlah keseluruhan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 8 dari 27 Putusan nomor 96/Pdt.G/2019/PA. PIj



6. Bahwa apabila terjadi perceraian Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban Rekonvensi dari Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi mengajukan duplik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 571/02/II/2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji, Kota Padang tanggal 04 Juli 2013, telah bermeterai cukup *dinazegeleen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa Termohon mengakui alat bukti tersebut;

2. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir, Sawok Laweh, 09 November 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, saksi adik akndung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Muzlifah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada pertengahan tahun 2013;

Halaman 9 dari 27 Putusan nomor 96/Pdt.G/2019/PA. PIj



- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Jorong Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak, namun Pemohon dengan Termohon masing-masing punya anak bawaan dari pernikahan Duda dan Janda;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak 2 (dua) tahun lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon bermasalah dipicu oleh anak bawaan Pemohon dengan Termohon, seperti ketika anak Pemohon yang perempuan disuruh memasak oleh Termohon, anak Pemohon keberatan sehingga timbul rasa tidak nyaman antara anak Pemohon dengan Termohon, disamping itu Pemohon dengan Termohon sering mengadu langsung kepada saksi bahwa Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang dipicu oleh anak bawaan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah berpisah lebih kurang 2 (dua) bulan, Termohon pergi dari kediaman bersama, Termohon pergi ke Padang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nafkah Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berkerja di perusahaan pemborongan
- Bahwa gaji Pemohon lebih kurang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebulan;
- Bahwa pihak keluarga dan juga saksi sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir, Durian Simpai, 10 Maret 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

Halaman 10 dari 27 Putusan nomor 96/Pdt.G/2019/PA. PIj



bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, saksi adik angkat Pemohon, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Muzlifah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada pertengahan tahun 2013;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Jorong Kabupaten Dharmasraya;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak, namun Pemohon dengan Termohon masing-masing punya anak bawaan;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak 2 (dua) tahun lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon bermasalah dipicu oleh anak bawaan Pemohon dengan Termohon, dan saksi pernah melihat langsung anak Pemohon dimarahi oleh Termohon, disamping itu saksi juga sering mendengar pengaduan Pemohon kepada orang tua kandung saksi yang juga ibu angkat Pemohon bahwa Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang dipicu oleh anak bawaan;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah berpisah lebih kurang 2 (dua) bulan, Termohon pergi dari kediaman bersama, Termohon pergi ke Padang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nafkah Pemohon kepada Termohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon berkerja di perusahaan pemborongan yang menghasilkan bahan untuk pembuatan;
 - Bahwa gaji Pemohon lebih kurang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah sebulan);

Halaman 11 dari 27 Putusan nomor 96/Pdt.G/2019/PA. PIj



- Bahwa saksi tidak tahu usaha pihak keluarga untuk untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun saksi selaku adik angkat telah menasehati Pemohon untuk rukun kembali tapi tidak berhasil;

Bahwa terkait dengan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi menyatakan tidak mengajukan alat bukti surat dan mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir, Padang 17 Oktober 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Padang, saksi saudara kandung Termohon, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Firdaus;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013 yang lalu di Padang;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal di Jorong Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon belum dikaruniai anak, namun Pemohon dengan Termohon masing-masing punya anak bawaan ;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon yang rukun dan aman lebih kurang 5 (lima) bulan, kemudian Termohon dengan Pemohon sering berselisih dan bertengkar, saksi sering melihat dan mendengar Termohon dengan Pemohon berselisih dan bertengkar ketika mereka berkunjung ke Padang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan masalah anak bawaan masing-masing, kadangkala anak bawaan Termohon bertengkar dengan anak bawaan Pemohon, atau kadangkala Pemohon yang tidak suka akan anak Termohon yang berimbas kepada perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon ;

Halaman 12 dari 27 Putusan nomor 96/Pdt.G/2019/PA. PIj



- Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah lebih kurang sejak 4 (empat) bulan yang lalu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon atas kemauan sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang ucapan talak Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah tidak ada Pemohon memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Termohon ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pimpinan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan batu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir, Pulau Punjung 18 April 1983, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Jorong Kabupaten Dharmasraya, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Firdaus;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013 yang lalu di Padang;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal di Jorong Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon belum dikaruniai anak, namun Pemohon dengan Termohon masing-masing punya anak bawaan;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon yang rukun dan aman lebih kurang sejak 1 (satu) tahun, kemudian Termohon dengan Pemohon sering berselisih dan bertengkar, saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar Termohon dengan Pemohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan masalah anak bawaan masing-masing,

Halaman 13 dari 27 Putusan nomor 96/Pdt.G/2019/PA. Plj



kadangkala anak bawaan Termohon bertengkar dengan anak bawaan Pemohon, atau kadangkala Pemohon yang tidak suka akan anak Termohon yang berimbas kepada perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon ;

- Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah lebih kurang sejak 4 (empat) bulan yang lalu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon atas kemauan sendiri ;
- Bahwa Termohon pernah mengadu kepada saksi, bahwa Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon melalui pesan singkat melalui telefon selular;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nafkah Pemohon kepada Termohon ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pimpinan perusahaan PT. Tri Jaya Putra yang bergerak di bidang pengolahan batu, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan dalam Konvensi Pemohon konvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi dan mohon putusan dan dalam Rekonvensi tetap dengan jawaban dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan, dalam Konvensi tetap dengan jawaban, dan dalam Rekonvensi tetap dengan tuntutan dalam Rekonvensi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 14 dari 27 Putusan nomor 96/Pdt.G/2019/PA. PIj



Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pulau Punjung yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pulau Punjung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi yang telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon dengan mediator Salman, S. HI., M.A. juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat 1 KHI yang pertama-tama dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami isteri) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 571/02/II/2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji, Kota Padang, tanggal 04 Juli 2013, yang telah dinazegeling dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 4 Juli 2013, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Halaman 15 dari 27 Putusan nomor 96/Pdt.G/2019/PA. PIj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon memiliki *Legal Standing* atau ada alasan hak bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon pada pokoknya adalah bahwa sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, yang di sebabkan karena Termohon tidak bisa bersikap baik dengan anak Pemohon, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2019 karna Termohon sudah tidak peduli lagi dengan Pemohon dan bersikap acuh tak acuh, dan pergi dari tempat kediaman bersama, Pemohon sudah sering mengingatkan Termohon untuk merubah sikapnya namun Termohon tidak mau mendengarkan, sejak kejadian itu Termohon dan Pemohon tidak serumah lagi lebih kurang satu bulan lamanya, antara Pemohon dengan Termohon, serta pihak keluarga masing-masing sudah ada usaha memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan atau mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun karena ini adalah

Halaman 16 dari 27 Putusan nomor 96/Pdt.G/2019/PA. PIj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak 2 (dua) tahun lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai ada permasalahan, setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon bermasalah dipicu oleh anak bawaan Pemohon dengan Termohon, seperti ketika anak Pemohon yang perempuan disuruh memasak oleh Termohon, anak Pemohon keberatan sehingga timbul rasa tidak nyaman antara anak Pemohon dengan Termohon, disamping itu Pemohon dengan Termohon sering mengadu kepada saksi bahwa Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang dipicu oleh anak bawaan, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah lebih kurang 2 (dua) bulan, Termohon pergi dari kediaman bersama, Termohon pergi ke Padang, dan pihak keluarga dan juga saksi sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak 2 (dua) tahun lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai ada permasalahan, setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon bermasalah dipicu oleh anak bawaan Pemohon dengan Termohon, dan saksi pernah melihat langsung anak Pemohon dimarahi oleh Termohon, disamping itu saksi juga sering mendengar pengaduan Pemohon kepada orang tua kandung saksi yang juga ibu angkat Pemohon bahwa Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang dipicu oleh anak bawaan, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah lebih kurang 2 (dua) bulan, Termohon pergi dari kediaman bersama, Termohon pergi ke Padang, saksi tidak tahu usaha pihak keluarga untuk untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun saksi selaku adik angkat telah menasehati Pemohon untuk rukun kembali tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dan

Halaman 17 dari 27 Putusan nomor 96/Pdt.G/2019/PA. PIj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan jawab berjawab antara Pemohon dan Termohon, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik yang menimbulkan rasa benci antara keduanya;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga salah satu pihak yakni suami atau istri telah timbul rasa kebencian kepada pasangannya, maka rumah tangga yang demikian itu akan menimbulkan ketidakharmonisan di dalamnya seperti yang terdapat dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon yang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 yang lalu sampai saat ini, adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang merupakan indikasi telah terjadinya kebencian diantara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi beritikad untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya karena sudah tidak ada lagi

Halaman 18 dari 27 Putusan nomor 96/Pdt.G/2019/PA. PIj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi yang baik diantara Pemohon dan Termohon, sebagaimana yang dibutuhkan dalam suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, sesuai dengan makna firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi

د رء المفسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, bahkan telah pula dilakukan upaya mediasi sesuai amanat Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun ternyata semua upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, dan Termohon pun ingin pula bercerai, sehingga Majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika suami ataupun istri telah menyatakan untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan menginginkan perceraian,

Halaman 19 dari 27 Putusan nomor 96/Pdt.G/2019/PA. PIj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak ada manfaatnya untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian, karena antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir dan batin, yang berarti rumah tangga tersebut telah benar-benar pecah karena perselisihan yang sifatnya terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya : “ *jika kamu telah bertetap hati untuk mentalak (isteri kamu), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui* “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi ketentuan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa disamping mengajukan jawaban dalam konvensi, Termohon juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi, dengan demikian kedudukan Termohon dalam konvensi selanjutnya menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam konvensi selanjutnya menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam konvensi yang terkait dengan gugatan Rekonvensi ini dinyatakan pula sebagai pertimbangan hukum dalam Rekonvensi dan selengkapannya dianggap telah dimuat di bagian ini;

Halaman 20 dari 27 Putusan nomor 96/Pdt.G/2019/PA. PIj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara Rekonvensi ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak lagi menafkahi Penggugat Rekonvensi sejak bulan Nopember 2018 sampai bulan Mei 2019, olehnya itu Penggugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau atau madhiyah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban bahwa benar Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah pisah rumah sejak bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 lebih kurang selama dua bulan, karena Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah kediaman bersama atas kehendak sendiri, benar Tergugat Rekonvensi telah mengucapkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi tanggal 03 Maret 2019 melalui pesan singkat dan Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah kediaman bersama, tidak benar sejak bulan November 2018 Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi, karena di bulan November 2018 dan Desember 2018 Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah lahir sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, sedangkan dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 Tergugat Rekonvensi tidak mampu lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi karena gaji yang diterima setiap bulan tidak mencukupi untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi, mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah masa lampau (madhiyah) tersebut semampu Tergugat Rekonvensi sejak bulan Januari 2019 sampai dengan Mei 2019 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan, maka jumlah keseluruhan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, apabila terjadi perceraian Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah

Halaman 21 dari 27 Putusan nomor 96/Pdt.G/2019/PA. PIj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah seluruhnya sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyampaikan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan biaya nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak Januari 2019 karena gaji yang diterima tidak lagi mencukupi;

Menimbang, bahwa dari jawab berjawab tersebut yang merupakan pengakuan murni di dalam persidangan telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah kediaman bersama setelah dijatuhkan talak tanggal 03 Maret 2019 oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah rumah sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Januari 2019, berarti hingga sekarang (Juni 2019) terhitung 6 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat Rekonvensi yang telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 6 bulan majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf a dan huruf b, ayat (5) dan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya bahwa suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga berupa nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri sesuai kemampuannya, dan jika suami lalai terhadap kewajibannya tersebut dapat diajukan gugatan ke Pengadilan, kewajiban mana berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari pihak isteri dan gugur apabila isteri nusyuz;

Halaman 22 dari 27 Putusan nomor 96/Pdt.G/2019/PA. PIj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal-pasal tersebut di atas berhak atau tidaknya Penggugat Rekonvensi atas nafkah Madhiyah sangat bergantung pada nusyuz atau tidak nusyuznya Penggugat Rekonvensi, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan perihal ada atau tidaknya perilaku nusyuz pada diri Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-berjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di persidangan diketahui bahwa perginya Penggugat Rekonvensi dari kediaman bersama adalah karena Tergugat Rekonvensi telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi, maka tidaklah terbukti Penggugat Rekonvensi melakukan tindakan nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kewajiban untuk memberi nafkah kepada Pengugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud pasal-pasal tersebut dimuka tetaplah melekat atas diri Tergugat Rekonvensi, hal ini sejalan dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 :

Artinya : *"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya";*

Menimbang, bahwa terkait dengan besaran nafkah madhiyah atau nafkah lampau/lalai yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, majelis hakim berpendapat bahwa hal itu harus disesuaikan dengan kebutuhan layak hidup sehari-hari, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam keterangan yang disampaikan oleh saksi Tergugat Rekonvensi sendiri yang tentunya lebih mengetahui perihal kemampuan Tergugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam Surat Ath-Thalaq ayat 7 :

Artinya : *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya"*

Halaman 23 dari 27 Putusan nomor 96/Pdt.G/2019/PA. PIj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas telah sesuai dengan pendapat dalam kitab *I'anat Thalibin*, karangan Abi Bakar Ibn Sayyid Muhammad Syato ad-Dimyati, pada Bab Tentang Nafkah yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagaimana berbunyi sebagai berikut:

" فالنفقة او الكسوة لجميع ما مضى من تلك
المدة دين لها عليه لانها استحققت في ذمته "

" Nafkah ataupun pakaian pada masa yang telah lalu/lampau (yang belum dibayarkan) adalah sebagai hutang suami terhadap isteri, karena isteri masih mempunyai hak selama masih dalam tanggungan suami "

maka Majelis Hakim memutuskan dengan menilai hal tersebut adalah hak Penggugat Rekonvensi yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz dan Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah madhyah sejak bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang putus (Juni 2019) selama 6 bulan, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan melihat besar penghasilan yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan menetapkan nafkah masa lalu/madhyah tersebut sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah masa lampau/madhyah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah majelis hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang nusyuz, olehnya itu Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah;

Halaman 24 dari 27 Putusan nomor 96/Pdt.G/2019/PA. PIj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan besaran nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu harus disesuaikan dengan kebutuhan layak hidup sehari-hari, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, yang salah satu isinya tentang memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka demi melindungi kepentingan hukum Penggugat dari iktikad tidak baik Tergugat yang tidak mau memenuhi kewajibannya pasca perceraian, yang mengakibatkan Penggugat harus menempuh upaya hukum eksekusi, yang dalam prakteknya selain membutuhkan waktu cukup lama, juga membutuhkan biaya tinggi bahkan dapat melampaui nominal yang dimohonkan eksekusi, maka majelis menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan nafkah madhiyah, dan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi di depan persidangan sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan dan ditolak untuk sebahagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 25 dari 27 Putusan nomor 96/Pdt.G/2019/PA. PIj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PENGUGAT**) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Januari 2019 sampai dengan Juni 2019 seluruhnya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Azizah Ali, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Salman, S.H.I., M.A. dan Mirwan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Selasa, 11 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawwal 1440 Hijriah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Fahmi S, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,



TTD

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

Salman, S.H.I., M.A.

TTD

Mirwan, S.H.I.

Panitera,

TTD

Fahmi S, S.H.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|--------|---------------------|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran : | |
| | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK : | |
| | Rp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan : | |
| | Rp | 225.000,00 |
| 4. | Biaya PNB | Panggilan |
| | : Rp | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi : | |
| | Rp | 10.000,00 |
| 6. | Meterai : | |
| | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 341.000,00 |

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);